



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PADA BANK NAGARI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan/atau pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMN/BUMD atau Badan Usaha Lainnya;
 - b. bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal Pada Bank Nagari PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 8. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lemabran Negara RI Nomor 5679);
 9. sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45750);
 12. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4812);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2012;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA BANK NAGARI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

B A B I K E T E T U A N U M U M P a s a l I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Modal Pemerintah Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, jasa dan fasilitas serta hak-hak lainnya;
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
8. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMI, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing.

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat jumlah besaran di tetapkan dengan keputusan Bupati dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke Dalam Modal kerja Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Diketahui	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati	12/4-16	
Sekretris Daerah	12/4-16	
Kepala BPKAD	12-4-16	
Sekretaris BPKAD	12/4-16	


Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 April 2016
BUPATI PASAMAN BARAT



H.SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT


Drs. H. YASRI URIPSYAH
Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 19650123 199308 1 001

